

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap pembiayaan *murabahah* oleh BMT Artha Sejahtera pada pelaku UMKM. Berangkat dari fenomena pembiayaan yang banyak dilakukan oleh berbagai lembaga keuangan yang berlandaskan syariah, penulis kemudian merumuskannya ke dalam dua bentuk pertanyaan 1.) Bagaimana bentuk pembiayaan *murabahah* oleh BMT Artha Sejahtera pada pelaku UMKM?, 2.) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pembiayaan Murabahah UMKM di BMT Artha Sejahtera?. Tujuan nya ialah untuk mengetahui pembiayaan murabahah UMKM di BMT Artha Sejahtera dan untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam mengenai pembiayaan murabahah UMKM di BMT Artha.

Metode Penelitian kualitatif adalah metode penelitian di mana penulis sebagai *instrument* kunci meneliti kondisi obyek yang alamiah dan mengungkapkannya secara sistematis, logis, rasional, dan terarah. Penelitian ini juga merupakan jenis penelitian lapangan, di mana penulis meninjau langsung kondisi sosial suatu masyarakat.

Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa Pembiayaan murabahah oleh BMT Artha Sejahtera Jatisari terhadap pelaku UMKM dilakukan dengan mengadakan barang atau jasa yang dapat menunjang usaha anggota selaku pelaku UMKM tersebut berdasarkan ketentuan dan kesepakatan akad murabahah antara kedua belah pihak serta menurut hukum Islam akad yang diterapkan oleh BMT Artha Sejahtera dalam pembiayaan *murabahah* kepada UMKM telah sesuai dengan syarat dan rukun yang ada.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Murabahah, UMKM*

ABSTRACT

This study discusses the review of Islamic law on murabahah financing by BMT Artha Sejahtera on MSME actors. Departing from the phenomenon of financing that is mostly done by various sharia-based financial institutions, the author then formulates it into two forms of questions 1.) What is the form of murabahah financing by BMT Artha Sejahtera for MSME actors?, 2.) What is the Review of Islamic Law on MSME Murabahah Financing At BMT Artha Sejahtera?. The aim is to find out the MSME Murabahah Financing at BMT Artha Sejahtera and to find out the Islamic Law Review regarding MSME murabahah financing at BMT Artha.

Qualitative research method is a research method in which the author as the key instrument examines the condition of a natural object and expresses it systematically, logically, rationally, and directed. This research is also a type of field research, in which the author directly reviews the social conditions of a society.

The results of this study indicate that murabahah financing by BMT Artha Sejahtera Jatisari for MSME actors is carried out by providing goods or services that can support the business of members as MSME actors based on the provisions and agreements of the murabahah contract between the two parties and according to Islamic law the contract applied by BMT Artha Sejahtera in murabahah financing to MSMEs has complied with the existing terms and pillars.

Keywords: Islamic Law, Murabaha, UMKM